



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 09/PID.SUS/2014/PN. ATB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Klas IB Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ARNOLDUS BRIA alias RIO** ;
Tempat lahir : Ta'aba ;
Umur / Tgl. lahir : 17 Tahun/ 25 April 1996 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Ta'aba, Kec. Weliman, Kab. Belu;
Agama : Protestan ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Januari 2014 s/d tanggal 02 Pebruari 2014 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri Klas IB .Atambua, sejak tanggal 27 Janauari 2014 s/d tanggal 10 Pebruari 2014 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Klas IB. Atambua, sejak tanggal 11 Pebruari 2014 s/d 12 Maret 2014 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum **Marselinus Bere Eduk, SH**, Advokat berkantor di Jl Lilin-Nekafehan, Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu berdasarkan Penetapan Hakim Nomor : 09/Pen.Pid/2014/PN.ATB tanggal 03 Pebruari 2014 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan No: 09/Pid.SUS/2014/PN.ATB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Nomor : PDM-20/ATAMB/02/2014 pada hari Senin Tanggal 17 Pebruari 2014 terhadap terdakwa yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ARNOLDUS BRIA Alias RIO**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia**" sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh Pasal 310 Ayat (4) UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARNOLDUS BRIA Alias RIO**, tersebut berupa pidana penjara selama : **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan**, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan ;;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Suzuki Smash warna hitam DH 5739 EH, No.rangka : MH8FD110C3J183904, No.Mesin : E402-ID184391, dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun mohon keringanan hukuman dan terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang bahwa setelah mendengar **surat dakwaan** Jaksa/Penuntut Umum Nomor : PDM-20/ATAMB/01/2014 tertanggal 24 Januari 2014 dipersidangan, yang mendakwa terdakwa sebagai berikut :

DAKWAAN ;

Bahwa ia terdakwa ARNOLDUS BRIA Als RIO Pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013 sekira pukul 18.30 wita atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2013, bertempat di jalan raya jurusan Besikama – Hatimuk didepan Gereja Protestan Besikama, Desa Besikama, Kec. Malaka Barat Kab. Belu, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan No: 09/Pid.SUS/2014/PN.ATB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atambua, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia; kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada saat Terdakwa Arnoldus Bria mengemudikan Kendaraan Bermotor Roda Dua Merk Suzuki Smash warna Hitam dengan Nomor Polisi DH. 5739 EH dari Arah Besikama dengan tujuan ke kampung Ta'aba dengan kecepatan 40-50 KM/jam dengan menggunakan porseneleng 4 (empat); ketika sampai di jalan sekitar depan Gereja Protestan Besikama dalam jarak kurang lebih 20 Meter didepan terdakwa melihat korban YULIANA HOAR sedang berada di sebelah kiri bahu jalan hendak menyebrang jalan namun Terdakwa tidak membunyikan klakson dan tidak melakukan upaya pengereman untuk mengurangi kecepatan sehingga ketika korban YULIANA HOAR menyeberang jalan sepeda motor yang di kemudikan oleh Terdakwa menabrak tubuh korban YULIANA HOAR sampai korban terjatuh dan kepalanya terbentur aspal jalan sehingga terjadi pendarahan dibagian kepala, tubuh korban juga terseret oleh motor terdakwa sejauh kurang lebih 10 meter, selanjutnya korban ditolong oleh VINCENSIUS NAHAK dan KANISIUS ATOK TAEK dan dilarikan ke Rumah Sakit Penyangga Perbatasan (RSPP) Webua - Betun tetapi ketika sampai dirumah sakit Nyawa korban YULIANA HOAR sudah tidak tertolong lagi, sementara Terdakwa berlari mengamankan diri ke Mapolsek Besikama ;

Akibat perbuatan Terdakwa, KORBAN YULIANA HOAR meninggal dunia dan pada pemeriksaan jenazah ditemukan geger otak kepala bagian belakang, luka lecet pada kaki bagian kanan dan mata kaki kanan yang disebabkan karena persentuhan benda tumpul. Sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : RSPP.331/VER/73/X/2013 tanggal 18 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hayuni Azmi Rengganis, dokter pada Rumah Sakit Penyangga Perbatasan Betun ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang R.I No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Menimbang , bahwa setelah mendengar dakwaan yang dibacakan Jaksa/Penuntut Umum, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yakni :

1. Saksi, **VINCENSIUS NAHAK Alias VINCEN**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan No: 09/Pid.SUS/2014/PN.ATB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan lalu-lintas kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013 sekira pukul 18.30 wita, bertempat di jalan raya jurusan Besikama – Hatimuk didepan Gereja Protestan Besikama, Desa Besikama, Kec. Malaka Barat Kab. Malaka;
- Bahwa kasus kecelakaan lalu lintas tersebut pelakunya terdakwa ARNOLDUS BRIA Als RIO yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Roda Dua Merk Suzuki Smash warna Hitam dengan Nomor Polisi DH. 5739 EH telah menabrak korban YULIANA HOAR yang mengakibatkan korban meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian kecelakaan tersebut;
- Bahwa korban adalah istri dari saksi;
- Bahwa sebelum kejadian korban ada di dalam rumah, lalu korban keluar rumah kemudian saksi yang sedang berada dalam rumah mendengar orang-orang berteriak bahwa korban ditabrak lalu saksi keluar rumah bersama saksi Kanisius Atok Tae;
- Bahwa setelah saksi keluar rumah lalu saksi melihat korban sudah tergeletak di aspal dengan keadaan kepala korban berdarah kemudian saksi bersama Kanisius Atok Tae mengangkat korban ke tepi jalan;
- Bahwa saksi dan Kanisius Atok Tae mengangkat korban ke atas mobil ambulance, lalu membawa korban ke RSPP Webua dan korban meninggal dunia di RSPP Webua;
- Bahwa keluarga terdakwa datang melayat dan memberikan bantuan penguburan berupa 1 ekor babi, beras 1 karung, besi beton 5 batang, batako 75 buah, pasir 1 ret dan 5 sak semen.
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi **KANISIUS ATOK TAE**, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kecelakaan lalu-lintas kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013 sekira pukul 18.30 wita, bertempat di jalan raya jurusan Besikama – Hatimuk didepan Gereja Protestan Besikama, Desa Besikama, Kec. Malaka Barat Kab. Malaka;
- Bahwa kasus kecelakaan lalu lintas tersebut pelakunya terdakwa ARNOLDUS BRIA Als RIO yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Roda Dua Merk Suzuki Smash warna Hitam dengan Nomor Polisi DH.

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan No: 09/Pid.SUS/2014/PN.ATB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5739 EH telah menabrak korban YULIANA HOAR yang mengakibatkan korban meninggal dunia ;

- Bahwa sebelum kejadian korban ada di dalam rumah, lalu korban keluar rumah kemudian saksi yang sedang berada dalam rumah mendengar orang-orang berteriak bahwa korban ditabrak lalu saksi keluar rumah bersama saksi Vinsen ;
- Bahwa setelah saksi keluar rumah lalu saksi melihat korban sudah tergeletak di aspal dengan keadaan kepala korban berdarah kemudian saksi bersama Vinsen mengangkat korban ke tepi jalan;
- Bahwa saksi dan saksi Vinsen mengangkat korban ke atas mobil ambulance, lalu membawa korban ke RSPP Webua dan korban meninggal dunia di RSPP Webua;
- Bahwa keluarga terdakwa datang melayat dan memberikan bantuan penguburan berupa 1 ekor babi, beras 1 karung, besi beton 5 batang, batako 75 buah, pasir 1 ret dan 5 sak semen
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan terdakwa **ARNOLDUS BRIA alias RIO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kecelakaan lalu-lintas kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013 sekira pukul 18.30 wita, bertempat di jalan raya jurusan Besikama – Hatimuk didepan Gereja Protestan Besikama, Desa Besikama, Kec. Malaka Barat Kab. Malaka;
- Bahwa kasus kecelakaan lalu lintas tersebut pelakunya terdakwa ARNOLDUS BRIA Als RIO yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Roda Dua Merk Suzuki Smash warna Hitam dengan Nomor Polisi DH. 5739 EH telah menabrak korban YULIANA HOAR yang mengakibatkan korban meninggal dunia ;
- Bahwa kejadian berawal pada saat Terdakwa Arnoldus Bria mengemudikan Kendaraan Bermotor Roda Dua Merk Suzuki Smash warna Hitam dengan Nomor Polisi DH. 5739 EH dari Arah Besikama dengan tujuan ke kampung Ta'aba dengan kecepatan 60 KM/jam dengan menggunakan porseneleng 4 (empat);

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan No: 09/Pid.SUS/2014/PN.ATB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika sampai di jalan sekitar depan Gereja Protestan Besikama dalam jarak kurang lebih 20 Meter didepan terdakwa melihat korban YULIANA HOAR sedang berada di sebelah kiri bahu jalan hendak menyeberang jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak membunyikan klakson dan melakukan upaya pengereman untuk mengurangi kecepatan namun karena jarak terlalu dekat sehingga tidak sempat, sehingga ketika korban YULIANA HOAR menyeberang jalan sepeda motor yang di mengemudikan oleh Terdakwa menabrak tubuh korban YULIANA HOAR sampai korban terjatuh dan kepalanya terbentur aspal jalan sehingga terjadi pendarahan dibagian kepala;
- Bahwa tubuh korban juga terseret oleh motor terdakwa sejauh kurang lebih 10 meter;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berlari mengamankan diri ke Mapolsek Besikama
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan meyesali perbuatannya ;

Menimbang, dipersidangan Jaksa/Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Suzuki smash warna hitam no. polisi DH 5739 EH, dengan Nomor Rangka : MH8FD110C3J183904, dan Nomor Mesin :E402-1D184391 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum nomor : RSPP.331/VER/73/X/2013 tanggal 18 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hayuni Azmi Rengganis, dokter pada Rumah Sakit Penyangga Perbatasan Betun dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut KORBAN YULIANA HOAR meninggal dunia dan pada pemeriksaan jenazah ditemukan geger otak kepala bagian belakang, luka lecet pada kaki bagian kanan dan mata kaki kanan yang disebabkan karena persentuhan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan maka didapatkan **Fakta-Fakta Hukum** sebagai berikut :

- Bahwa kecelakaan lalu-lintas kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013 sekira pukul 18.30 wita, bertempat di jalan raya jurusan Besikama – Hatimuk didepan Gereja Protestan Besikama, Desa Besikama, Kec. Malaka Barat Kab. Malaka;
- Bahwa kasus kecelakaan lalu lintas tersebut pelakunya terdakwa ARNOLDUS BRIA Als RIO yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Roda Dua Merk Suzuki

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan No: 09/Pid.SUS/2014/PN.ATB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Smash warna Hitam dengan Nomor Polisi DH. 5739 EH telah menabrak korban YULIANA HOAR yang mengakibatkan korban meninggal dunia ;

- Bahwa kejadian berawal pada saat Terdakwa Arnoldus Bria mengemudikan Kendaraan Bermotor Roda Dua Merk Suzuki Smash warna Hitam dengan Nomor Polisi DH. 5739 EH dari Arah Besikama dengan tujuan ke kampung Ta'aba dengan kecepatan 60 KM/jam dengan menggunakan porseneleng 4 (empat);
- Bahwa ketika sampai di jalan sekitar depan Gereja Protestan Besikama dalam jarak kurang lebih 20 Meter didepan terdakwa melihat korban YULIANA HOAR sedang berada di sebelah kiri bahu jalan hendak menyebrang jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak membunyikan klakson dan melakukan upaya pengereman untuk mengurangi kecepatan namun karena jarak terlalu dekat sehingga tidak sempat, sehingga ketika korban YULIANA HOAR menyeberang jalan sepeda motor yang di mengemudikan oleh Terdakwa menabrak tubuh korban YULIANA HOAR sampai korban terjatuh dan kepalanya terbentur aspal jalan sehingga terjadi pendarahan dibagian kepala;
- Bahwa tubuh korban juga terseret oleh motor terdakwa sejauh kurang lebih 10 meter;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan yang dilakukan serta dijatuhi hukuman atas perbuatan tersebut, maka terlebih dahulu haruslah dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal pidana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Adapun Unsur-unsur dakwaan pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah :

1. Setiap Orang ;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan No: 09/Pid.SUS/2014/PN.ATB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur : Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Setiap orang dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa/Penuntut Umum menghadapkan terdakwa **ARNOLDUS BRIA alias RIO** , dengan identitas yang sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan, terdakwa **ARNOLDUS BRIA alias RIO**, menerangkan bahwa benar apa yang di maksud oleh Jaksa/Penuntut Umum didalam surat dakwaan, selain itu selama proses persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang bahwa dengan demikian Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Unsur : Mengemudikan kendaraan bermotor Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi (pasal 1 angka 23 UU No.22 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel (pasal 1 angka 8 UU No.22 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kelalaiannya ialah adanya sikap yang kurang hati-hati atau kurang amat perhatian terhadap keadaan disekitarnya, yang seharusnya terdakwa hati-hati dan perhatian terhadap keadaan disekitarnya dan dapat memperkirakan akan kemungkinan terjadinya kecelakaan serta akibat-akibat yang ditimbulkan dari sikapnya yang lalai tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda (pasal 1 angka 24 UU No.22 Tahun 2009).

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan No: 09/Pid.SUS/2014/PN.ATB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan para saksi dan terdakwa menerangkan Bahwa kecelakaan lalu-lintas kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013 sekira pukul 18.30 wita, bertempat di jalan raya jurusan Besikama – Hatimuk didepan Gereja Protestan Besikama, Desa Besikama, Kec. Malaka Barat Kab. Malaka yang pelakunya adalah terdakwa ARNOLDUS BRIA Als RIO yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Roda Dua Merk Suzuki Smash warna Hitam dengan Nomor Polisi DH. 5739 EH yang telah menabrak korban YULIANA HOAR yang mengakibatkan korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa kejadian berawal pada saat Terdakwa Arnoldus Bria mengemudikan Kendaraan Bermotor Roda Dua Merk Suzuki Smash warna Hitam dengan Nomor Polisi DH. 5739 EH dari Arah Besikama dengan tujuan ke kampung Ta'aba dengan kecepatan 60 KM/jam dengan menggunakan porseneleng 4 (empat) dan ketika sampai di jalan sekitar depan Gereja Protestan Besikama dalam jarak kurang lebih 20 Meter didepan terdakwa melihat korban YULIANA HOAR sedang berada di sebelah kiri bahu jalan hendak menyebrang jalan dan Terdakwa tidak membunyikan klakson dan melakukan upaya pengereman untuk mengurangi kecepatan namun karena jarak terlalu dekat sehingga tidak sempat, sehingga ketika korban YULIANA HOAR menyeberang jalan sepeda motor yang di mengemudikan oleh Terdakwa menabrak tubuh korban YULIANA HOAR sampai korban terjatuh dan kepalanya terbentur aspal jalan sehingga terjadi pendarahan dibagian kepala sehingga tubuh korban juga terseret oleh motor terdakwa sejauh kurang lebih 10 meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur Mengemudikan kendaraan bermotor Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah terpenuhi ;

Unsur : mengakibatkan orang lain meninggal dunia :

Menimbang, bahwa dalam persidangan para saksi dan terdakwa menerangkan Bahwa kecelakaan lalu-lintas kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013 sekira pukul 18.30 wita, bertempat di jalan raya jurusan Besikama – Hatimuk didepan Gereja Protestan Besikama, Desa Besikama, Kec. Malaka Barat Kab. Malaka yang pelakunya adalah terdakwa ARNOLDUS BRIA Als RIO yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Roda Dua Merk Suzuki Smash warna Hitam dengan Nomor Polisi DH. 5739 EH yang telah menabrak korban YULIANA HOAR yang mengakibatkan korban meninggal dunia ;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan No: 09/Pid.SUS/2014/PN.ATB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian berawal pada saat Terdakwa Arnoldus Bria mengemudikan Kendaraan Bermotor Roda Dua Merk Suzuki Smash warna Hitam dengan Nomor Polisi DH. 5739 EH dari Arah Besikama dengan tujuan ke kampung Ta'aba dengan kecepatan 60 KM/jam dengan menggunakan porseneleng 4 (empat) dan ketika sampai di jalan sekitar depan Gereja Protestan Besikama dalam jarak kurang lebih 20 Meter didepan terdakwa melihat korban YULIANA HOAR sedang berada di sebelah kiri bahu jalan hendak menyebrang jalan dan Terdakwa tidak membunyikan klakson dan melakukan upaya pengereman untuk mengurangi kecepatan namun karena jarak terlalu dekat sehingga tidak sempat, sehingga ketika korban YULIANA HOAR menyeberang jalan sepeda motor yang di kemudikan oleh Terdakwa menabrak tubuh korban YULIANA HOAR sampai korban terjatuh dan kepalanya terbentur aspal jalan sehingga terjadi pendarahan dibagian kepala sehingga tubuh korban juga terseret oleh motor terdakwa sejauh kurang lebih 10 meter;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan Yuliana Hoar meninggal dunia hal mana sesuai dengan Visum Et Repertum nomor : RSPP.331/VER/73/X/2013 tanggal 18 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hayuni Azmi Rengganis, dokter pada Rumah Sakit Penyangga Perbatasan Betun dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut KORBAN YULIANA HOAR meninggal dunia dan pada pemeriksaan jenazah ditemukan geger otak kepala bagian belakang, luka lecet pada kaki bagian kanan dan mata kaki kanan yang disebabkan karena persentuhan benda tumpul sehingga Hakim berpendapat unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;**

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak dijumpai adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pidana baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar oleh karena itu terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dan terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan harus pula di hukum ;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan No: 09/Pid.SUS/2014/PN.ATB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang masa penahanan yang telah dijalani terdakwa maka sesuai ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP, Masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan terdakwa, sehingga terdakwa haruslah tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Suzuki smash warna hitam no. polisi DH 5739 EH, dengan Nomor Rangka : MH8FD110C3J183904, dan Nomor Mesin :E402-1D184391 merupakan milik terdakwa sehingga harus dikembalikan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dewasa ini tidak semata-mata untuk pembalasan kepada pelaku tindak pidana atas perbuatannya, melainkan bertujuan pula untuk pembinaan dengan menyadarkan dia atas perbuatan salahnya sehingga kembali dapat berbaur dengan masyarakat dan tidak berbuat jahat lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan, maka semua yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa ;

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan orang meninggal dunia ;

Hal-Hal Yang Meringankan

- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya ;
- Antara keluarga Terdakwa dan keluarga korban telah berdamai ;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan tergolong anak-anak

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa dikaitkan dengan

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan No: 09/Pid.SUS/2014/PN.ATB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang telah dilakukan terdakwa maka hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang sudah pantas, layak dan sudah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan keadilan bagi terdakwa sendiri, sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Penelitian kemasyarakatan untuk sidang anak, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ARNOLDUS BRIA alias RIO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dan Denda Rp. **2.000.000,- (dua juta rupiah)** yang apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Suzuki smash warna hitam no. polisi DH 5739 EH, dengan Nomor Rangka : MH8FD110C3J183904, dan Nomor Mesin :E402-1D184391 dikembalikan kepada Terdakwa **ARNOLDUS BRIA Alias RIO** ;
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah) ;

Demikian diputuskan oleh Hakim tunggal Pengadilan Negeri Klas IB Atambua pada hari **Selasa**, tanggal **04 Maret 2014** oleh **NITHANEL NAHSYUN NDAUMANU, SH.** putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **SEGA HENDRICUS, SH**

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan No: 09/Pid.SUS/2014/PN.ATB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera pada Pengadilan Negeri Klas IB Atambua, dengan dihadiri oleh **HANDRY SULISTIAWAN, S.H**, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Atambua, Pembimbing Kemasyarakatan, Penasihat Hukum Terdakwa dan terdakwa ;

PANITERA

HAKIM

SEGA HENDRICUS, SH.

NITHANEL NAHSYUN NDAUMANU, SH.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan No: 09/Pid.SUS/2014/PN.ATB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)